

PUTUSAN

Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai antara:

PEMBANDING, tempattanggal lahir Subang, 11 Juni 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikuasakepada lin Indrawati, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berkantor pada Kantor Hukum lin Indrawati, S.H., di Jalan Mayjen Sutoyo No. 7 Subang, dengandomisilielektronik linindrawatish98@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 1078/Adv/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dahulusebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempattanggal lahir Subang, 29 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dengandomisilielektronik asiahnoor944@gmail.com, dahulusebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 5 Oktober

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal
1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak
satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat secara Elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut,
Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan
banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Banding pada hari
Rabu, tanggal 18 Oktober 2023
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang
dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Sbg
dan pemberitahuan banding
secara elektronik kepada Penggugat disebut Terbanding pada hari
Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang
isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari
Senin, tertanggal 23 Oktober 2023 yang diverifikasi hari Selasa tertanggal 24
Oktober 2023, jam: 16:58 WIB yang pada pokoknya memintasebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang
<No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 05 Oktober 2023;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sub
ang untuk membukakembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding
pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, jam 16:58 WIB

melalui domisili elektronik asiahnoor944@gmail.com diunggah oleh
Priyo Wicaksono, S. Kom., S.Sy.;

Atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori sebagaimana Surat Keterangan <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 1 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, jam 20:22 WIB. melalui domisili elektronik linindrawati98@gmail.com diunggah oleh Priyo Wicaksono, S. Kom., S.Sy. dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 jam 20:22 WIB. melalui domisili elektronik asiahnoor944@gmail.com diunggah oleh Priyo Wicaksono, S. Kom., S.Sy. dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 dan menuliskan catatan Saya tidak akan melampirkan Kontra Memori Banding, karena apapun keputusannya saya tidak akan pernah maubalikata bersama Aji, nafkah jelas diwajibkan karena dia punya anak;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 November 2023 dengan Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri atas salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Sbgtanggal 5 Oktober 2023, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Amrullah, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding saat mediasi pada pokoknya tetap berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan dengan Terbanding, sikap tersebut tetap dipertahankan baik dalam jawaban maupun dalam duplik juga pada kesimpulan dan pada memori bandingnya;

Menimbang, bahwa harapan dan keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Terbanding dilatarbelakangi kecintaan atas Terbanding beserta kedua buah hatinya tersebut perlu untuk diapresiasi sebagai keinginan mulia, namun mahligai perkawinannya tidak mungkin dibangun dengan baik bilah yang dikehendaki oleh salah satu pihak saja dan kalau dipaksakan pun tidak mungkin tercapai kondisi ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sulit pula akan dirasakan oleh Pembanding dan Terbanding rumahtangga yang bagaikan baiti jannati, rumahtangga kuse sebagai surga bagiku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar atas segala aspek dalam perkara *quo* sesuai hukum (vide:

putusan halaman

15-

21), sehingga pertimbangan yang tersebut diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar ketentuan yang tersebut dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1.b yang menyatakan: “b. Perkaraperceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempatinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Dari rumusan hukum tersebut dapat dipahami terkabulkan gugatan perceraian tersebut bila mana telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baik suami istri tersebut masih tinggal satu rumah atau telah berpisah rumah. Alasan lainnya bila telah terbukti antara suami istri telah berpisah rumah minimal 6 (enam) bulan. Jadi pengertian dari rumusan hukum tersebut di atas bersifat alternatif bukan kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketada dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah yang dimohonkan Banding;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

